

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Profil BMT Harum

a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : BMT HARUM (HARAPAN UMMAT).

Alamat : Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung.

b. Latar Belakang Lahirnya BMT HARUM

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat ini. Hampir 85% penduduk Indonesia Muslim, tetapi ironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Bahwa saat ini telah terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank Konvensional, namun Bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Sebagian besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya. BMT HARUM dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002¹.

c. Visi dan Misi

a) VISI

“Terwujudnya kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradaban umat menuju ridho Allaah SWT”.

b) MISI

- Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat, terpercay dan memiliki jaringan yang luas.

¹ Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

- Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja.
- Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syari'ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.

d. Dasar Operasional BMT HARUM

- 1) Sertifikat pengukuhan BMT oleh presiden RI.
- 2) Sertifikat operasional PINBUK nomor 031020084/PINBUK/II/99 Tanggal 26 Februari 1999.
- 3) SK Menteri Koperasi & UKM No.651/BH/KWK 13/VII/98 Tanggal 18 Agustus 1998.

e. Jaringan dengan Lembaga lain

- 1) Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- 2) LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- 3) Kantor Koperasi & UKM Kab. Tulungagung.

f. Produk-produk BMT

- 1) Produk - Produk Pembiayaan
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*
 Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.
 - b) Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)*:
 Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang disepakati.
 - c) Pembiayaan *Murabahah (Jual Beli)*:

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

g. Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Disamping mengembangkan usaha profit, BMT juga mengembangkan usaha sosial yaitu mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh dari pra aghniya' untuk disalurkan kepada kaum Dhuafa'.

Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah:

1. Bantuan bea siswa untuk anak kurang mampu.
2. Bantuan kepada fakir miskin.
3. Bantuan untuk pembangunan masjid, Lembaga Pendidikan Islam dan sejenisnya.
4. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial).

h. Susunan Pengurus

Penasehat : Dr. H. Laitupa AM, SpPD

Pengurus

Ketua : Drs. H. Rokhani Sukamto

Sekretaris : H. Supangat

Bendahara : H. Djuwito

Pengelola

Manajer : M. Baderi

Kasir : Dra. Primayanti

Staf Akuntansi : Sundiyah
Zulianis Salamah

Korlap : Susianto
Eko Susanto
Irma Suryani

Daftar Pendiri BMT HARUM Tulungagung²

1. Dr. H. Iaitupa AM, SpPD
2. Ir. Heru Tjahjono, MM
3. Hj. Fauziah
4. H. Qomtori Zein
5. H. Suradi
6. H. Masykur, SH
7. Drs. Saifudin Zufri
8. H. Muhklas Hasan
9. Drs. H. Sudjito
10. Drs. H. Sururi Farid
11. Drs. Marzuki ARS
12. dr. H. Widiarto, SpA
13. Dra. Hj. Sri Sugiarti
14. Drs. Sumardji
15. Dra. Hj. Muyasyaroh
16. Drs. H. M. Yahdin, M.Ag
17. H. M. Ridwan
18. Drs. H. Marjuni
19. Drs. H. Rokhani Sukamto
20. H. Djuwito
21. H. Achmad Djadi, S.Sos
22. H. Imam Mukaji
MM
23. Tutiek Tjahjani
24. Fajar Sidiq Aliwiyono
25. Nurul Amin, S. Ag, MM
26. Andri Cahyono
27. H. Supangat
28. Karmudji
29. H. Hamim Bz
30. Ir. Suyono
31. Drs. Sahono
32. Sutardi
33. Sundiyah
34. Dra. Primayanti
35. Siti Rofiah
36. M. Baderi
37. Inama Duriawati
38. Umi Khawa Saraswati
39. Amin Tampa (alm)
40. Armi Nursiami
41. Drs. Ali Murtadi, Msi
42. Hariyadi
43. Drs. Hadi Sadar Atmaja
44. Mispan
45. Zulianis Salamah
46. Drs. H. Achmad Gunarso
47. Misbahul Munir, SH,
48. Yanik Sunarmi
49. Cahya Ayu Khans
50. H. Purnomo, SH

2. Sejarah BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : BMT Ar-RAHMAN

² Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

Alamat : Jln. Pahlawan No.183 B, Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

BMT adalah sebuah ringkas dari Baitul Maal Wa-Al Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu menyambungkan usaha produktif dengan menabung dan membiayai usaha anggota dan masyarakat lingkungan.

Adapun ciri utama BMT adalah:

- a. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga social, tapi memberdayakan penggunaan dana ZIS.
- c. Tumbuh dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat.
- d. Milik bersama masyarakat di lingkungan BMT.
- e. Manajemen BMT adalah professional.

Adapun syarat pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kemauan dan prakarsa masyarakat.
- b) Adanya praktek rentenir.
- c) Adanya potensi usaha yang dikembangkan .
- d) Dana operasional selama kurang lebih 3 bulan.
- e) Ada tokoh yang memiliki dan bertanggung jawab.

Dengan modal awal kurang lebih Rp. 20.000.000 s.d Rp. 50.000.000 yang diperoleh dari iuran calon anggota, yayasan, kelompok swadaya masyarakat, dan lain sebagainya yang pedirinya suatu lembaga ekonomi syari'ah (BMT). Melihat realita yang terjadi di kehidupan masyarakat terkait perekonomian maka sekumpulan orang berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga yang nantinya dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dari inisiatif itu lembaga yang berbadan hukum yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ar-RAHMAN. Baitul Maal Wat Tamwil Ar-RAHMAN merupakan BMT terbesar dibandingkan dengan BMT yang lain yang ada di Tulungagung, baik dilihat dari fisik bangunan, fasilitas operasional, dan asset yang ada. Dari tahun ke tahun,

asset yang dimiliki BMT mengalami peningkatan.

Hal tersebut berkat kerja bersama-sama dan kompak serta harmonis diantara para pengurus, pengelola, segenap komponen anggota Koperasi Syari'ah di BMT Ar-RAHMAN mendapat beberapa prestasi yang cukup membanggakan diantaranya :

1. Penghargaan dari Bupati Tulungagung sebagai juara II koperasi berprestasi kategori simpan pinjam dalam rangka hari koperasi ke-57 tahun 2004 yang diserahkan langsung oleh Bupati Tulungagung Ir.Heru Tjahyono,MM. pada tanggal 12 Juli 2004
2. Mendapat kepercayaan mengelola dana bergulir syari'ah (DBS) senilai Rp.50.000.000,- dari pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lapangan Makodim V Brawijaya Surabaya pada tanggal 23 Desember 2004.
3. Penghargaan Koperasi Prestasi III tahun 2001 Tingkat Propinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh langsung Gubernur Jawa Timur Bapak H.Imam Utomo tanggal 8 Juli 2004.

Dari perkembangan serta prestasi yang diraih, ternyata tidak dapat lepas dari peran serta pemerintah dari dalam hal ini diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung, dimana atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama Koperasi Syari'ah BMT Ar-RAHMAN bergabung dan berbadan hokum koperasi tepatnya pada tahun 2001.

b. Dasar Pemikiran BMT Ar- Rahman Tulungagung

Koperasi Syariah BMT Ar-Rahman berdiri dengan dasar pemikiran antara lain :

- a) Menjamurnya rentenir dan sebagian orang memiliki harta berlebih meminjamkan kepada masyarakat dengan cara illegal
- b) Banyaknya sector usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar baik dari agunan atau jaminan
- c) Rumitnya birokrasi dan prosedur pengajuan modal kerja yang ditetapkan oleh pihak bank

c. Strategi Usaha BMT Ar-Rahman Tulungagung

Adapun strategi yang dilakukan oleh BMT Ar-RAHMAN dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Transparansi manajemen
- b. Promosi sistematis
- c. Sinergi dengan pihak lain
- d. Peningkatan kinerja sumberdaya insani
- e. Diversifikasi

Kopseyah BMT Ar-RAHMAN Tulungagung, berkantor di Jl. Pahlawan No.183 B, Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Didirikan tepat pada tanggal 5 Desember 1998, dan telah mengantongi badan hukum koperasi dari Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan No.188.2/BH/424.75/2001 tanggal 18 Juli 2001.

1) Visi

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan dinamis berdasarkan syariah.

2) Misi

- a) Pelopor ekonomi syariah
- b) Membangun etos kerja yang penuh dedikasi
- c) Pengelolaan yang professional (berilmu tinggi, berakhlakul karimh, memanfaatkan ilmu yang dimiliki)
- d) Membangun tatanan perekonomian umat yang adil dan makmur.

3) Domisili atau tempat :

- 1) Kantor pusat berkedudukan Kedungwaru Tulungagung Jalan Pahlawan 183 B lantai 2 Graha Ar-Rahman , Rejoagung Tulungagung. Telp.(0355) 320423.

- 2) Kantor cabang Kedungwaru berkedudukan di Tulungagung lantai 1, Graha Ar-RAHMAN Rejoagung Tulungagung
- 3) Kantor cabang Sendang, berkedudukan di Nglurup Sendang. Telp.(0355) 7709472
- 4) Kantor cabang Tapan, berkedudukan di Udanawu.Tlp. (0342) 552475
- 5) Kantor kas unit MAN 2 Tulungagung. Beroperasi dengan menggunakan system baru dalam proses pelayanan, sehingga mempermudah kinerja.
- 6) Kantor Cabang Pagerwojo, berkedudukan di Desa Samar Pagerwojo.
- 7) Kantor Cabang Bendilwungu, berkedudukan di Desa Sumbergempol
- 8) Kantor Cabang Boyolangu, berkedudukan di Desa Pucung Kidul Boyolangu.

d. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

a) Pengurus

Ketua : Drs. H. Munawan MM
 Sekretaris :Drs.H.NurHasjim, M,PdI
 Bendahara : Drs.H.Muwahid Shulhan,M.Ag

b) Pengawas

Pengawas Syari'ah : KH. Muktab,BA
 Pengawas Manajemen Keuangan : H.E Soedrajat, H.M. Faisal

c) Kepegawaian

1. Kantor Pusat :

Manager : Sadono, SE
 Bag. Akumulasi dan pembukuan pusat : Fauziyah Hanung, SE
 Bag. Umum dan personalia : Ahmad Fathoni, SP
 Kasir : Wijiati

2. Kantor cabang Kedungwaru :
 - Kepala Cabang : Moh Ashary S.Sos
 - Bag. Pembiayaan : Novi Wulandari, SE
 - Bag. Simpanan : Miftahur Rohmah
 - Marketing / Accounting Officer : Masrukin Wibowo, S.Ag,
Tajudin Edi, S.Ag, Anis Setiawan
3. Kantor cabang Sendang :
 - Kepala cabang : Andi Kurniawan
 - Staf Akuntan Teller : Fitriyah Spt Marketing /
Accounting Officer
4. Kantor cabang Udanawu :
 - Kepala cabang : Abdul Rokib
 - Staf Akuntan Teller : Masrohati
 - Marketing / Accounting Officer*
5. Kantor Cabang Pagerwojo
 - Kepala cabang : Agus Sutedjo, ST
 - Staf Akuntan Teller : Arik Widyaningsih
 - Marketing / Accounting Officer*
6. Kantor cabang MAN 2 TA :
 - Kepala cabang :Moh. Rusydi Adnani, M. Hum
 - Staf Akuntan Teller : Tatik Umaroh
 - Marketing / Accounting Officer*
7. Kantor cabang Bendilwungu :
 - Kepala cabang : Saipul Huda
 - Staf Akuntan Teller : Wulansari
 - Marketing / Accounting Officer*
8. Kantor cabang Boyolangu
 - Kepala cabang : Samsun Niam
 - Staf Akuntan Teller : Ana Nasriyah
 - Marketing / Accounting Officer*

d) Tenaga tambahan

Satpam : Suryono, Mahmudi

Office Boys : Dwi Kurniawan

e. Produk-Produk BMT Ar-RAHMAN Tulungagung

a. Produk-produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang langsung diberikan Kopsyah BMT Ar-RAHMAN kepada anggota maupun calon anggota yang hendak memulai usaha dengan komposisi modal sepenuhnya dari Kopsyah dan pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota maupun calon anggota. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan diberikan kepada anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang membutuhkan modal usaha. Pihak Kopsyah BMT Ar-RAHMAN dapat ikut serta dalam proses pengelolaan usaha, pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota untuk pembelian barang produktif dengan sistem pembayaran pokok maupun mark-up nya dilakukan secara sekaligus.

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, yang berbeda adalah pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur pokok pinjaman *bermark-up* yang disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini dikenal juga dengan pembiayaan sewa beli artinya, jika angsurannya putus tengah jalan maka

sifatnya menjadi sewa namun sebaliknya jika telah lunas maka sifatnya menjadi beli.³

B. Pemaparan data penelitian dan analisis penelitian

Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian, penelitian data dapat memaparkan sebagai berikut :

a. Karakteristik informan

Dalam penelitian ini, kedudukan informan sangat penting karena sebagai sumber data yang utama, oleh sebab itu peneliti memilih dari karakteristik dan umur. Selain itu dalam penelitian juga dapat informan kunci yang menjadi narasumber yang utama. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah karyawan dan pengurus serta anggota dari BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dari pihak pimpinan BMT yaitu bapak Badri dan Bapak Rusdi. Dari data diatas dapat diketahui bahwa peneliti memilih informan dari anggota pembiayaan yang berumur 30-50 tahun yang merupakan umur yang paling baik untuk memberikan penjelasan atau tanggapan serta lebih terbuka. Informan tersebut terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan yaitu dari anggota pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman. Dari keempat informan tersebut mempunyai jenis usaha antara lain : penjual sampil, pengusaha konveksi, pengrajin sangkar burung dan yang satu merupakan nasabah pembiayaan murabahah yaitu permbiayaan sepedah motor, almari, mesin cuci dan kulkas dan dalam bulan ini msih pengajuan untuk renovasi rumah. Selain itu peneliti dalam teknik pengumpulan data juga menggunakan metode yaitu dengan dokumen.

b. Teknik pengumpulan data dan hasil wawancara

Disini peneliti mengadakan observasi ke lapangan untuk mencari data yang akan diteliti dengan cara wawancara dan juga mengamati lingkungan sekitar.

³ Dokumentasi BMT Ar-Rahman Tulungagung

1. Prosedur dalam pemberian pembiayaan DI BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

1.1 Prosedur dalam pemberian pembiayaan DI BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Layanan lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya BMT . BMT menawarkan jasa pembiayaan. Prosedur pembiayaan di BMT memiliki kemudahan. Berikut hasil wawancara di BMT Harum mengenai prosedur pembiayaan yaitu

“ Prosedur Pembiayaan di BMT Harum tidak rumit yaitu sebelum pengajuan maka pihak BMT mempelajari penyertaan dokumen yang telah ditetapkan oleh BMT untuk anggota pengajuan pembiayaan. Setelah mendapatkan dokumen – dokumen tersebut pihak BMT mempelajari apakah anggota tersebut layak apa tidak menerima pembiayaan tersebut.”⁴

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Harum tidak sulit. Dalam pengajuannya anggota diminta mengumpulkan dokumen-dokumen berupa fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK dan juga dilihat dari pekerjaan yang dimiliki, setelah dilihat dari dokumen- dokumen tersebut untuk selanjutnya dipelajari oleh petugas, apakah jaminan dengan pembiayaan yang diajukan seimbang. Jadi jika dilihat antara jumlah pembiayaan dan jaminan seimbang maka anggota layak mendapatkan pembiayaan tersebut.

“ Prosedur pembiayaan di BMT Ar-Rahman Sebelum melakukan permohonan pembiayaan pihak BMT menganalisa dokumen pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota, untuk

⁴ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

mengetahui anggota tersebut layak tidak mendapatkan pembiayaan tersebut.”⁵

Prosedur pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dimungkinkan memiliki kemiripan yaitu proses dimana pihak BMT mempelajari dokumen-dokumen seperti KTP, KK, BPKB, STNK dan pekerjaan yang jelas. Setelah dokumen terkumpul maka pihak BMT mempelajari dan menganalisa apakah anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut. Dari jaminan tersebut dipelajari dan dianalisa apakah jumlah jaminan dan pengajuan pembiayaannya sebanding dan dengan pekerjaan yang dimiliki oleh anggota apakah penghasilannya mampu dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BMT mengatakan bahwa prosedur pembiayaan yaitu seperti yang dijelaskan diatas, hal itu sesuai dengan hasil peneliti dengan pihak nasabah. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh ibu ST.AM yaitu prosedurnya mudah, berkeseluruhan hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai prosedur pembiayaan

“Saya datang ke BMT mengajukan pembiayaan terus dijelaskan tentang akad-akadnya dan dilakukan negosiasi, setelah setuju anggota disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, BPKB, STNK dan pekerjaan yang jelas mudah prosedurnya.”⁶

Prosedur pembiayaan itu mudah disuruh mengumpulkan data seperti KTP, KK, BPKB, STNK serta penyertaan pekerjaan yang jelas. Prosesnya mudah seperti halnya

⁵ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

⁶ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

yang dibidang bapak PR yaitu sama dengan ibu ST.AM , berikut hasil wawancara dengan bapak PR

“saya mengajukan pembiayaan datang ke BMT dilihat jaminan setelah setuju maka anggota disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu keluarga, BPKB, dan pekerjaan yang jelas.”⁷

Sebagaimana yang disampaikan bapak JN sama dengan yang disampaikan oleh ibu PR. Berikut hasil wawancara dengan bapak PR mengenai prosedur pembiayaan adalah

“Datang ke BMT mengajukan pembiayaan setelah itu mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, dan jaminan setelah itu dianalisa oleh BMT setelah kurang lebih satu hari sudah dicairkan.”⁸

Prosedur yang disampaikan oleh bapak JN yaitu dengan mengumpulkan dokumen- dokumen seperti KTP, KK, Jaminan. Dan kurang lebih satu hari sudah pencairan. Ini berbeda dengan pendapat Ibu SR dalam masalah pencairan, berikut hasil wawancara dengan bapak JN mengenai prosedur pembiayaan adalah

“saya datang ke BMT terus mengutarakan keinginan saya setelah itu dijelaskan oleh pihak BMT setelah itu disuruh mengumpulkan data-data seperti KTP, KK, jaminan setelah itu jika 1 sampai 2 hari pencairan.”⁹

Dan dari penjelasan yang di jelaskan oleh pihak BMT tersebut diperkuat oleh keempat anggota yang menyatakann

⁷ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

⁸ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

⁹ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

bahwa anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan dan dengan pihak BMT melakukan analisa kepada pihak anggota apakah anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan setelah setuju dan layak maka anggota mengumpulkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, pekerjaan yang jelas, dan jaminan.

1.2 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian Kredit di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

Pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota harus memiliki kekuatan legalitas. Berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Harum adalah

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK, BPKB punya pekerjaan yang berpenghasilan tetap karena dengan adanya syarat pekerjaan tetap itu diharapkan pihak anggota pembiayaan dapat mengangsur dengan baik.”¹⁰

Syarat-syarat fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK, serta pekerjaan yang jelas inilah yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan. Jaminan dan pekerjaan yang dimiliki merupakan hal yang terpenting untuk mengetahui layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan anggota dalam mengangsur pinjaman. Dari syarat-syarat yang diajukan yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan tidak ada perbedaannya dengan BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Ar-Rahman adalah

¹⁰ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

“ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yaitu foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK,BPKB dan juga Pekerjaan yang jelas,dan juga kondisi ekonomi. ”¹¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu harus cakap hukum, bertanggung jawab, karakter dari calon anggota yang baik tidak beretika buruk, KTP masih aktif, keterlibatan anggota keluarga dalam pembiayaan yaitu saling tau jika anggota tersebut melakukan pembiayaan untuk kelemngkapan data dan tanda tangan, BPKB yang tidak dalam sengketa dan masih aktif untuk jaminan pembiayaan serta taat pajak dan juga STNK yang masih aktif. Hal yang disampaikan oleh pihak BMT tersebut sesuai dengan pendapat anggota yaitu syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti pengajuan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Jaminan, dan pekerjaan yang dimiliki sebagaimana yang disampaikan oleh ibu ST.AM, bapak PR, bapak JN, dan ibu SR mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan, Pekerjaan yang jelas. ”¹²

Syarat-syarat yang diajukan sebagai pengajuan pembiayaan diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak PR, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan dengan bapak PR adalah

¹¹ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 10 maret 2016

¹² ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan.”¹³

Syarat- syarat pengajuan pembiayaan sama halnya yang di sampaikan oleh bapak JN, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan dengan bapak JN adalah

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah dokumen-dokumen seperti, KTP, Kartu Keluarga, jaminan.”¹⁴

Syarat- syarat yang disampaikan oleh bapak JN yaitu sama halnya yang disampaikan oleh responden sebelumnya, tidak ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh ibu SR, jadi dari ketiga pendapat tersebut diperkuat dari jawaban anggota sebelumnya, berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang disampaikan oleh ibu SR adalah

‘Bahwa syarat-syarat yang dikumpulkan tidak terlalu rumit, mudah hanya di suruh melengkapi data seperti KTP, KK , BPKB, STNK.’¹⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa dokumen- dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, serta jaminan dan pekerjaan yang dimiliki. Jadi dari keempat responden tersebut terdapat kemiripan. Syarat-syarat yang digunakan sesuai dengan standar umum BMT. Jadi dari penjelasan yang didapatkan peneliti dari BMT maupun nasabah memiliki kemiripan.

¹³ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

¹⁴ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

¹⁵ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

1.3 Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum yaitu sangat memperhatikan karakter, pekerjaan dan dilihat dari jaminan. Dimana hal tersebut diperhatikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut hasil wawancara mengenai proses pemberian pembiayaan di BMT Harum yaitu

“Pembiayaan di BMT Harum proses pemberian pembiayaan yaitu dengan cara menganalisa anggota yang mengajukan pembiayaan mulai dari karakter, pekerjaan dan jaminan yang diajukan apakah anggota tersebut layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut, kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah dalam membayar..”¹⁶

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum tersebut yaitu dilihat dari jaminan yang diajukan serta dilihat dari pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan oleh pihak BMT untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengangsur, bukan itu saja akan tetapi karakter anggota juga diperhatikan oleh pihak BMT karena itu berpengaruh pada kemauman anggota dalam membayar angsuran. Apakah anggota tersebut mempunyai etiked baik atau tidak. Jadi proses pemberian pembiayaan pembiayaan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara mengenai proses pemberian pembiayaan di BMT Ar-Rahman adalah

“proses pemberian pembiayaan di BMT Ar-rahman yaitu dengan cara menganalisis mulai dari

¹⁶ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

karakter, kemampuan anggota dalam membayar, dan jaminan apakah anggota pembiayaan tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut. ¹⁷

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum Dan BMT Ar-Rahman tidak ada perbedaannya yaitu melalui beberapa proses diantaranya yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh anggota, yaitu jaminan, dan karakter anggota serta kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan tersebut dan juga kondisi ekonomi dari calon anggota. Kemampuan anggota dalam membayar dilihat pada pekerjaan dari pekerjaan tersebut juga bisa dilihat bahwa kemampuan mengangsur yaitu tiap bulan, triwulan atau bahkan waktu musiman. Dan untuk menaksir jaminan yang diberikan pihak BMT melihat dari barang dari calon anggota untuk dilihat berapa pinjaman yang layak diberikan dengan jaminan yang diberikan oleh anggota tersebut. Dan juga untuk jaminan harus dilihat dari jaminan yang diberikan apakah benar-benar milik anggota tersebut.

1.4 Cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Cara menganalisa studi kelayakan di BMT Harum yaitu seperti yang dijelaskan diatas yaitu studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum yaitu menganalisa jaminan, karakter anggota dan pekerjaan yang dimiliki oleh anggota, berikut hasil wawancara mengenai cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan di BMT Harum adalah

“cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan yang dilakukan BMT Harum

¹⁷ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

*yaitu dengan cara menganalisa jaminan yang diberikan oleh anggota pembiayaan serta melihat dari karakter anggota, jaminan yang diberikan dan apakah anggota layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut”.*¹⁸

Cara menganalisa pembiayaan di BMT Harum yaitu dengan cara melihat dan menganalisa jaminan, karakter dan pekerjaan yang dimiliki anggota. Untuk masalah jaminan itu kebanyakan yaitu barang yang mana barang tersebut ditaksir dengan jumlah pinjaman anggota, kebanyakan dari anggota menggunakan jaminan berupa sepeda motor. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dianalisa karena itu merupakan faktor yang mempengaruhi kelayakan dan kemampuan calon anggota dalam membayar angsuran. Tidak jauh berbeda dengan cara menganalisa pembiayaan di BMT Ar-Rahman, berikut hasil wawancara dengan pihak Ar-Rahman adalah

*“cara menganalisa studi kelayakan pembiayaan kebijakan yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melihat jaminan serta dilihat dari karakter anggota, dan apakah anggota layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut”.*¹⁹

Setiap BMT dalam menganalisa kelayakan pembiayaan melalui beberapa tahap dan ini yang dilakukan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman tidak ada perbedaan yaitu dengan cara melihat dari karakter anggota pembiayaan dan juga dilihat dari jaminan serta kemampuan anggota dalam membayar karena untuk mencegah terjadinya kredit macet.

¹⁸ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

¹⁹ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

2.1 Jumlah kredit macet yang ada di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Jumlah kredit macet yang ada di BMT Harum yaitu sekitar 30 %, berikut hasil wawancara mengenai jumlah kredit macet yang ada di BMT Harum adalah *“Prosentase anggota pembiayaan bermasalah di BMT Harum sekitar 200 orang.”*²⁰

Jumlah kredit yang ada di BMT harum yaitu sekitar 200 orang yang mana jumlah kredit tersebut berbeda dengan jumlah kredit macet yang ada di BMT Ar-Rahman yaitu 250 orang, berikut hasil wawancara mengenai jumlah kredit macet yang ada di BMT Ar-Rahman adalah *“Prosentase anggota pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahman sekitar 250 orang”*²¹

Setiap BMT pasti ada pembiayaan bermasalah karena itu merupakan resiko dari lembaga keuangan. Dan disini terdapat perbedaan jumlah kredit macet yang terjadi di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman. Di BMT Harum terdapat sekitar 200 orang yang mengalami kredit macet sedangkan di BMT Ar-Rahman terdapat 250 orang yang mengalami kredit macet.

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu faktor keluarga, faktor musibah dan faktor faktor karakter, berikut hasil wawancara

²⁰ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

²¹ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor keluarga, faktor musibah dan faktor karakter dan faktor usaha.”²²

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah faktor keluarga dimana faktor keluarga ini seperti *broken home* (cerai) itu juga bisa menimbulkan kredit macet karena penghasilan menurun. Faktor karakter dimana dalam karakter ini merupakan kemauan pihak anggota dalam membayar anggota mempunyai etika tidak baik sehingga mereka sengaja tidak mau membayar. Dan yang terakhir faktor musibah dimana faktor tersebut tanpa disengaja oleh anggota sehingga anggota tidak mampu membayar angsuran misalnya kena bencana alam dan harta bendanya hilang. Tetapi dalam hal faktor-faktor pembiayaan bermasalah ini sedikit berbeda dengan yang ada di BMT Ar-Rahman berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah *“Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor musibah dan karakter, penurunan usaha.”²³* Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berbeda yaitu permasalahan pembiayaan di BMT Harum berdasarkan faktor keluarga, faktor musibah dan faktor

²² Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

²³ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

karakter dan faktor usaha sedangkan di BMT Ar-Rahman yang sering terjadi kredit macet dikarenakan faktor karakter dan faktor musibah dan faktor penurunan usaha. Dimana di BMT Harum faktor keluarga juga memicu terjadinya kredit macet, faktor keluarga disini yaitu adanya permasalahan yang terjadi misalnya pasangan cerai. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh pihak BMT ternyata sama halnya yang diungkapkan oleh anggota, berikut hasil wawancara dengan pihak anggota pembiayaan adalah

Penyebab tidak bisa membayar yaitu seperti yang dijelaskan oleh ibu SR, beliau belum bisa membayar karena usahanya mengalami penurunan sehingga penghasilannya menurun serta bersamaan dengan anaknya sakit, berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu ST.AM adalah “*Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak bisa membayar yaitu waktu itu Usaha macet dan anak sakit*²⁴”

Penyebab pembiayaan bermasalah yang disampaikan ibu ST.AM karena usahanya menurun serta anaknya sakit, hampir sama yang disampaikan ibu ST.AM dimana pendapat bapak PR yaitu faktor usaha , berikut hasil wawancara dengan bapak PR “*Faktor yang mempengaruhi saya tidak bisa membayar yaitu faktor usaha mbak, karena usaha saya kan juga tidak menentu*”

25

Penyebab pembiayaan bermasalah yang disampaikan oleh bapak PR berbeda dengan penyebab yang dialami oleh bapak JN beliau belum bisa membayar utang karena belum mempunyai uang, karena bersamaan dengan keperluan anak sekolah, berikut

²⁴ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

²⁵ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

hasil wawancara dengan bapak JN mengenai penyebab tidak bisa membayar

“faktor yang mempengaruhi saya belum bisa membayar yaitu Belum ada uang mbak karena waktu itu bersamaan dengan keperluan anak sekolah jadi saya mendahulukan kepentingan anak sekolah.”²⁶

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah bapak JN berbeda dengan yang dialami oleh ibu SR, berikut faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ibu SR

Faktor yang mempengaruhi saya tidak bisa membayar adalah waktu itu Anak sakit terus waktu itu barengan sama beli bahan baku kayu untuk usaha²⁷

Jadi setiap anggota mempunyai penyebab yang berbeda-beda dari keempat responden tersebut mereka mempunyai alasan masing-masing kenapa mereka tidak bisa membayar . Terdapat beberapa faktor antara lain faktor usaha dan faktor anak sakit.

3. Implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman .

3.1 Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-rahman

Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum salah satunya yaitu dengan cara

²⁶ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

²⁷ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

berkunjung kerumah anggota pembiayaan, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum mengenai implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah adalah

“Implementasi controlling pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan cara kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT melakukan penagihan rutin serta jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota tersebut mampu membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.”²⁸

Implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan yang mana dalam kunjungannya tersebut untuk menagih sekaligus menanyakan mengenai kelancaran usahanya. Dan jika ditemukan pembiayaan bermasalah maka dari pihak BMT Harum melakukan pendampingan seperti berkunjung kerumah anggota dan menanyakan apakah kendala yang dihadapi. Setelah diketahui diberikan solusi apa yang harus anggota lakukan dan memberi motivasi bentuk motivasi tersebut adalah agar tidak mudah menyerah jika mengalami hal seperti itu diberi kelonggaran dalam membayar akan tetapi tetap harus membayar jika usahanya sudah membaik. Pembinaan dilakukan agar pihak anggota mampu terpuruk dari permasalahan dan diharapkan mampu menyelesaikan pembiayaan dengan lancar. Sama halnya dalam BMT Ar-Rahman terdapat kemiripan mengenai implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah, berikut hasil wawancara mengenai implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahman adalah

²⁸ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

“Implementasi controlling di BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota pembiayaan untuk melakukan penagihan serta melihat kondisi usahanya apakah ada kendala yang dihadapi oleh anggota. Jika ternyata ditemukan pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pendampingan serta motivasi kepada pihak anggota agar mampu membayara.”²⁹

Setelah disetujui pembiayaannya pihak BMT tidak tinggal diam tetapi lebih berat tugasnya karena harus melakukan kunjungan kepada pihak anggota pembiayaan serta melakukan pengawasan yang lebih gar pihak anggota agar tidak terjadi pembiayaan permasalahan. Dan melakukan pendampingan kepada anggota pembiayaan bermasalah agar anggota bersemangat dan mampu melunasi pembiayaan tersebut. Pendampingan tersebut berupa kunjungan kepada anggota dan ditanyakan permasalahan yang sedang dihadapi dan pihak BMT berupaya memberikan solusi kepada anggota agar mampu bangkit kembali. Itulah kebijakan yang dilakukan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman kebijakan yang dilakukan dalam hal *controlling* memiliki kemiripan jadi sesuai implementasi yang dilakukan sesuai dengan standar umum pengawasan dalam pembiayaan.

3.2 Implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum yaitu dengan adanya perpanjangan waktu, berikut hasil wawancara mengenai implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum adalah

²⁹ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

“Implementasi Rescheduling di BMT Harum yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi itu sudah otomatis jika ada nasabah yang mengalami kredit macet.”³⁰

Implementasi *Rescheduling* yang dilakukan BMT Harum dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara memberikan kelonggaran dan perpanjangan waktu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan maka pihak anggota merasa tidak terbebani dan akhirnya mampu menyelesaikan pembiayaannya dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di BMT Ar-Rahman mengenai implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya pemberian tambahan mengenai jangka waktu pembayaran. Berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai implementasi *rescheduling* pembiayaan bermasalah adalah

“ Implementasi Rescheduling di BMT Ar-Rahman yaitu seperti yang disamapaikan diatas yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu dan diharapkan anggota pembiayaan mampu membayar pembiayaan tersebut.”³¹

Implementasi *rescheduling* yang dilakukan BMT Harum dan BMT Ar-Rahman sebenarnya sama akan tetapi dalam kebijakan penerapan *Resceduling* tersebut berbeda yaitu

³⁰ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

³¹ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

jika di BMT Harum jika ada anggota mengalami kredit macet itu sudah otomatis ada perpanjangan waktu sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi terlebih dahulu. Penambahan jangka waktu yang diberikan pihak BMT agar anggota pembiayaan tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Dan dengan adanya perpanjangan waktu tersebut pihak anggota pembiayaan mampu melunasi pembiayaan tersebut. Karena dalam BMT tersebut mengutamakan menyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan.

3.3 Kendala yang dihadapi oleh BMT Ar-rohman dan BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Kendala yang dihadapi oleh BMT Harum dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah kebanyakan dari karakter anggota yang sengaja tidak mau membayar, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah

“Kendala yang dihadapi BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk membayar hutang mereka jika ditagih tidak langsung membayar mereka butuh waktu dalam membayar, pura-pura pergi jika mau didatangi kerumah.”³²

Kendala yang dihadapi BMT Harum kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk membayar jika ditagih, mereka selalu mempunyai alasan dan perlu waktu untuk membayar itu merupakan kendala yang sulit dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Harum, terdapat kemiripan

³² Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

dengan kendala yang dihadapi oleh BMT Harum mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter nasabah, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah

“Kendala yang dihadapi BMT Ar-Rahman yaitu sama dengan yang disampaikan dengan BMT harum yang mana karakter anggota yang sulit untuk membayar hutang mereka selalu mencari alasan jika ditagih.”³³

Kendala yang dihadapi oleh BMT mengenai pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter anggota yang sulit untuk membayar. Sehingga mereka malas untuk membayar dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Itu juga yang kendala yang dirasakan oleh BMT Harum dan BMT Ar-Rahman.

3.4 Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan *contoroling* dan *rescheduling* seperti yang dijelaskan diatas, dan juga dilakukan penagihan yang intensif, berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah

*“Untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pihak BMT yaitu dengan menetapkan kebijakan *controlling* dan *rescheduling* serta melakukan penagihan dan*

³³ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

pembinaan kepada anggota pembiayaan secara intensif.”³⁴

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan *controlling* dan *rescheduling* seperti yang dijelaskan diatas, dan juga dilakukan penagihan yang intensif, secara intensif disini yaitu dengan cara berkunjung berulang-ulang kepada pihak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sama halnya yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahman juga mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *controlling* dan *rescheduling* tersebut. Berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Ar-Rahman mengenai cara mengatasi pembiayaan bermasalah

“untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BMT Ar-Rahman melakukan kebijakan controlling dan rescheduling dan juga melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan serta penagihan yang intensif agar pihak anggota mau mampu membayar pembiayaan tersebut.”³⁵

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BMT mempunyai kebijakan masing- masing akan tetapi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut memiliki kesamaan antara di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dengan cara melakukan *controlling* dan *rescheduling* serta melakukan kunjungan secara intensif yaitu dengan cara mendatangi secara berulang-ulang kepada anggota kepada anggota pembiayaan bermasalah. Dan melihat perkembangan kondisi ekonomi dari anggota tersebut. Sehingga dengan adanya kunjungan diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.

³⁴ Badri, wawancara kepala cabang BMT (BMT Harum Tulungagung), tanggal 10 maret 2016

³⁵ Rusdi, wawancara kepala cabang BMT (BMT Ar-Rahman), tanggal 13 maret 2016

Peran BMT Harum dan BMT Ar-rahman dalam menghadapi pembiayaan bermasalah didukung dengan adanya pernyataan dari pihak nasabah. Peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah melakukan penagihan dan juga ditelfun dan juga di datangi kerumah. Berikut hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“Peran yang dilakukan BMT yaitu melakukan penagihan setiap bulannya. Jika terlambat membuat membayar ditelfun atau didatangi kerumah.”³⁶

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak PR , Berikut hasil wawancara dengan ibu ST.AM mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“Peran BMT yaitu pertama-tama menelfon anggota tersebut dan setelah itu didatangi kerumah untuk dilakukan penagihan dan pendampingan.”³⁷

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak PR, akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dengan adanya perpanjangan waktu, berikut hasil wawancara dengan Bapak JN mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“Saya jika telat di telfun diperingati oleh pihak BMT tapi kadang juga ditagih kerumah. Dan juga dikasih perpanjangan waktu jika saya tidak punya uang.”³⁸

³⁶ ST. AM , anggota BMT , 24 maret 2016

³⁷ Pr , anggota BMT, 24 maret 2016

³⁸ Jn , anggota BMT, 24 maret 2016

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak JN , Berikut hasil wawancara dengan ibu SR mengenai peran BMT dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

“ Peran BMT yaitu menagih kerumah dan juga sebelumnya mengingatkan. Dan jika tidak bisa membayar ada perpanjangan waktu .”³⁹

Jadi dalam menangani pembiayaan bermasalah setai BMT Mempunyai kebijakan masing-masing, akan tetapi yang diterakan hampir sama yaitu dengan cara menelfun dan mendatangi kerumah- rumah dan jika memang bnar-benar tidak bisa membayar maka dilakukan pengawasan serta ada perpanjangan waktu . Hal tersebut didukung dari hasil peneliti dengan pihak BMT.

C. Temuan Penelitian

Dari penelitian diatas peneliti menemukan hasil temuan dari wawancara yaitu dari segi hambatan lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih banyak sekali tantangan maupun hambatan yang harus dihadapi antara lain: Permasalahan yang sering timbul di lembaga keuangan yaitu pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Sehingga setiap lembaga keuangan harus menerapkan strategi agar masalah yang menjadi turun menurun itu bisa diminimalisir. Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya, salah satu yang diterapkan dalam BMT Harum dan BMT Ar-Rohman tersebut yaitu dengan sistem kekeluargaan dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *Controlling* dan *Rescheduling*.

³⁹ Sr , anggota BMT, 24 maret 2016

Dengan adanya *controlling* maka anggota merasa mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari BMT dan juga penagihan yang intensif maka pihak anggota diharapkan mampu membayar pembiayaan tersebut. Dan juga dengan adanya *Rescheduling* atau perpanjangan waktu dalam pelunasanya maka pihak anggota mendapatkan kelonggaran dalam pembayarannya, sehingga seorang nasabah tidak merasa tertekan atas tanggungan yang dimilikinya namun tetap memiliki tanggung jawab untuk melunasinya. Akan tetapi dalam kebijakannya *rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berbeda yaitu yang di BMT Harum sudah secara otomatis sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sebenarnya sama yaitu sama-sama memberikan perpanjangan waktu. Dan juga dari faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah berbeda yaitu di BMT Harum ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor keluarga, faktor karakter dan faktor musibah sedangkan Di BMT Ar-Rahman yaitu kebanyakan kredit macet disebabkan oleh faktor karakter dan musibah.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui kegiatan utama BMT yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, dan penyaluran dana ini juga sangat diperlukan oleh masyarakat disekitar yang membutuhkan apalagi untuk usaha dan kekurangan modal. Pembiayaan adalah jalan yang diambil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴⁰.

Akan tetapi pembiayaan merupakan resiko yang besar. Karena jika terjadi kemacetan BMT juga menanggung resikonya dan pasti BMT juga mengalami kerugian. Karena kesehatan lembaga keuangan mencakup kesehatan keseluruhan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain maupun modal sendiri, kemampuan mengelola dana, dan juga kemampuan dalam menyalurkan danan kepada masyarakat. Kemampuan mentaati peraturan yang berlaku. Dan dalam menjalankannya yang terpenting adalah kejujuran dan amanat. Kejujuran merupakan sifat yang dimiliki oleh para Nabi, tanpa kejujuran semua tidak akan berjalan dengan baik.

BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah.

A. Proses pembiayaan Pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut pihak BMT

⁴⁰ Binti nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras : Yogyakarta. 2014 hlm 2

Harum dan BMT Ar-Rahman mempunyai kebijakan yaitu prosedur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Fotocopy KTP, KK, BBPK dan STNK. Setelah itu pihak BMT mempelajari dan menganalisa kelayakan dari data-data yang dikumpulkan dan selain dari data- tersebut juga dilihat dari jaminan, pekerjaan dan karakter anggota pemohon serta kemampuan dalam membayar dan keadaan ekonomi. Apakah etiked dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut baik , dan apakah jaminan yang diajukan sebanding dengan jumlah pinjaman, dan juga dilihat dari pekerjaan, dimana jika pekerjaan anggota tersebut jelas maka bisa dilihat kemampuan calon anggota dalam membayarnya. Pihak BMT tidak boleh mendzolimi anggota pembiayaan begitu pula anggota tidak boleh memanipulasi atas keuntungannya. Karena dalam islam sendiri memberi pinjaman untuk keperluan produktif merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan bagi anggota dianjurkan meminjam jika mereka benar-benar membutuhkannya dan tidak untuk kesenangan pribadi.

BMT Harum Dan BMT Ar-Rahman dalam melaksanakan kegiatan usahanya dituntut adanya pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan juga prinsip-prinsip syariah. Agar dapat memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek dalam pembiayaan yaitu : aman, lancar dan menguntungkan. Untuk memastikan bahwa modal yang telah diberikan tersebut aman, lancar dan menguntungkan maka sebelum dicairkan harus dianalisis pembiayaan. Karena jika tanpa adanya analisis akan membahayakan pemberian modal tersebut. Karena ada nasabah yang suka memanipulasi data yang katanya untuk usaha akan tetapi pada akhirnya dibuat poya-poya, sehingga hal tersebut tidak layak untuk dibiayai, akibatnya terjadilah kredit macet, sehingga merugikan pihak BMT. Selain prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan yaitu : Permohonan, Pengumpulan data, analisis pembiayaan dan persetujuan. Setelah itu adanya *controlling* dan

monitoring pembiayaan yang man hal itu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan bisa memberikan keuntungan. Proses pembiayaan yang ada di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berdasarkan pengamatan penulis telah berjalan sesuai dengan proses yang berlaku. Seperti pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam bukunya *Islamic Financial Management* dimana prinsip analisa pembiayaan yaitu dengan cara 5 C yaitu⁴¹

Yang pertama *Character* yang mana karakter tersebut adalah keadaan atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkunag usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan *kooperatif*. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calaon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Yang kedua yaitu *Capital* dimana kapital tersebut Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang sanagt kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Sama halnya yang disampaikan dibukunya Muhammad yang berjudul

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grfindo Persada: Jakarta. hlm 348

manajemen bank syariah *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam.⁴²

Yang ketiga yaitu *Capacity* adalah Adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Yang keempat *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. *Collateral* yaitu jaminan yang telah dimiliki yang telah diberikan peminjam kepada bank⁴³

Yang kelima yaitu *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang keenam yaitu *Constraints* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk melaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.⁴⁴ Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah condition* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁴⁵

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

⁴³ Ibid, hlm 305

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 348

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank*(UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

Akan tetapi dalam lembaga keuangan meskipun sudah dianalisa bagaimana pun akan tetapi tidak luput dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui berbagai cara dengan peningkatan kualitas pembiayaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahaman yaitu :

a. Faktor keluarga

Yang mana dari faktor keluarga *broken home* (cerai) maka pihak anggota tidak bisa memenuhi kebutuhan karena faktor ekonomi yang terganggu sehingga tidak bisa membayar hutang-hutangnya.

b. Faktor karakter

Yang mana dari faktor karakter ini yang sangat sulit untuk diprediksi. Dalam hal ini pihak anggota sengaja tidak membayar hutangnya dengan alasan yang macam-macam. Mereka selalu memberikan alasan-alasan sehingga tidak mau membayar. Dan jika ditagih mereka kadang juga bersembunyi. Sehingga pihak BMT kesulitan dalam mengawasi anggota pembiayaan yang mempunyai etika karakter kurang baik.

c. Faktor musibah

Dalam faktor musibah ini adalah hal yang tidak dapat diprediksi dengan adanya musibah tersebut anggota menjadi tidak mampu membayar dengan semestinya. Misalnya barang dagangannya dicuri orang sehingga dengan barangnya yang hilang maka modalnya tidak bisa kembali dan untuk penghasilannya pun menurun dan berakibat anggota tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Akan tetapi dalam BMT Ar-Rahman kebanyakan yang terjadi yaitu adanya faktor karakter dan musibah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan

bermasalah di BPRS Baktimakmur yaitu pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut sekitar 2,43 % dikarenakan kondisi debitur kurang baik atau dikarenakan musibah ada juga karena debitur dengan sengaja melakukan kesalahan seperti menunda-nunda pembayaran dan menggunakan dana tidak sesuai dengan perjanjian dan hal itu presentasinya sangat kecil.⁴⁶

Sesuai dengan pendapat kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

⁴⁶ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh account officer (studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)* Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya siteditur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁴⁷

B. Implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

b.1 Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dengan cara melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT Melakukan penagihan rutin kepada anggota pembiayaan dan dalam kunjungan atau silaturahmi tersebut pihak BMT menanyai usahanya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi. Jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota tersebut mampu membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Seperti halnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan bermasalah di BPRS Baktimakmur dalam menngani pembiayaan bermasalah yatu melalui pengawasan yang mana dalam pengawasannya tersebut dilakukan oleh account officer dengan cara melakukan kunjungan yang dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan.⁴⁸

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial*

⁴⁷Kasmir , *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006 hlm 102-103

⁴⁸ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan*, (*studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo*) Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

Management . Controlling (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Bila pengawasan pembiayaan itu berjalan sesuai dengan sistemnya, dapat diharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan informatif tentang performance dari proses kegiatan pembiayaan. Jika sebaliknya, maka akan terjadi kelambanan dalam pengawasan. Dalam proses kegiatan pembiayaan itu terlihat kegiatan debitur berpacu dengan waktu sehingga proses pengawasan pembiayaan banyak melalui keputusan, yang dapat mempengaruhi penentuan dan implementasi *corection* program. Pada

akhirnya, loan *problem solving* menjadi bertambah rumit.⁴⁹ hal itu juga hampir mirip dengan yang dilakukan oleh BMT

b.2 Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Harum dan BMT Ar-Rahman tidak mengenal denda . Justru di BMT Harum justru memberikan keringanan dan kelonggaran waktu dan membebaskan bagi hasil. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar kesulitan dalam usahanya tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayarannya. Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang. Dengan adanya kelonggaran tersebut dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar bank syariah yaitu *rescheduling* yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk

⁴⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grfindo Persada: Jakarta.hlm 490

mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁵⁰

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.⁵¹

Selain itu juga sama dengan strategi yang dilakukan oleh BMT Bima Ihsanul Fikri yang dilakukan oleh Nur Inayah dalam skripsinya yang berjudul strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu dengan cara salah satunya *rescheduling* yaitu dengan cara menambahkan jangka waktu untuk anggota.⁵² Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Diantaranya adalah:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil

⁵⁰Kasmir, *Dasar-dasar bank syariah*. PT.Raja Grafindo:Jakarta. 2002 hlm 128

⁵¹Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

⁵² Nur Inayah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bima Ihsanul Fikri Yogyakarta. Skripsi , UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2009

- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵³

⁵³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010 hlm 279